



**P U T U S A N**

**Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAIFUL alias IPUL bin ULAU;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Bakti RT 002 RW 001 Desa Amawang Kiri  
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti :
  - a.1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905
  - b.1 (satu) buah Nota Penjualan Handphone Samsung A2 Core;
  - c. 1 (satu) buah DVD yang berisikan rekaman CCTV;
  - d.1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905
  - e.1 (satu) buah blower;

**Dikembalikan kepada saksi korban ARMADANI Bin H MUHAMMAD TARSAD**

  - f. 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin;

**Dirampas untuk negara**

  - g.1 (satu) buah obeng;
  - h.1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Volcom;
  - i. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam merk Expley;
  - j. 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk fukplus;
  - k. 1 (satu) lembar celana jenas pendek warna biru awan tanpa merk;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Budi Bhakti RT 003 RW 001 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Toko Fotocopy milik Saksi ARMADANI Bin H MUHAMMAD TARSAD atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dengan mengenakan pakaian 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Volcom, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk Fuk Plus, dan 1 (satu) lembar celana jenas pendek warna biry awan tanpa merk, serta membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam merk Expley yang berisi 1 (satu) buah obeng berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Budi Bakti RT 002 RW 001 Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Jembatan 3 Desember yang beralamat di Jalan 3 Desember Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menumpang teman Terdakwa, setelah sampai di Jembatan 3 Desember Terdakwa lalu berjalan melihat toko-toko di sepanjang jalan Budi Bakti RT 003 RW 001 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa melihat Toko Fotocopy milik Saksi ARMADANI Bin H MUHAMMAD TARSAD lalu timbul niat Terdakwa untuk memasuki Toko

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn



Fotocopy tersebut, selanjutnya Terdakwa mengitari Toko Fotocopy tersebut lalu saat di samping Toko Fotocopy Terdakwa melihat pintu Toko Fotocopy dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menuju belakang Toko Fotocopy dan melihat blower kipas angin yang menempel di dinding Toko Fotocopy dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dan pada saat yang bersamaan Terdakwa juga melihat sebuah tangga (Daftar Pencarian Barang) yang terletak di rumah warga, selanjutnya Terdakwa mengambil tangga lalu meletakkannya di dinding belakang Toko Fotocopy searah dengan blower kipas angin, kemudian Terdakwa mengambil kunci obeng milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam tas miliknya lalu Terdakwa mencongkel blower kipas menggunakan obeng, setelah berhasil mencongkel, lalu Terdakwa menuruni tangga dan mengambil sebuah batu (Daftar Pencarian Barang) lalu kembali naik ke tangga kemudian Terdakwa menghantamkan batu tersebut ke blower kipas dan mendorongnya hingga rusak, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Toko Fotocopy lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam kotak amal, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905 yang terletak di samping komputer, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terletak di laci mesin fotocopy, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Toko Fotocopy tersebut melalui pintu Toko Fotocopy;

- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil dari Toko Fotocopy milik Saksi ARMADANI Bin H MUHAMMAD TARSAD, telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari FADIL (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk perbaikan sepeda motor yang Terdakwa beli, kemudian terhadap barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905 Terdakwa jual kepada Saksi HAIDIR Bin BARRUN TAUFIK (Alm) dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yangmana hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ARMADANI Bin H MUHAMMAD TARSAD untuk mengambil dan memiliki barang berupa uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta menjual 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi ARMADANI Bin H MUHAMMAD TARSAD sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Armadani bin H. Muhammad Tarsad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 01.25 Wita di Jalan Budi Bakti RT 003 RW 001 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko milik Saksi, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A2 Core warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat kejadian, 1 (satu) buah HP merk Samsung A2 Core warna hitam berada didalam toko dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada didalam kotak amal dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi letakkan di laci mesin fotokopy;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil HP dan uang milik Saksi dan kotak amal yaitu dengan merusak blower kipas angin yang berada di dalam toko fotokopy Saksi kemudian masuk ke lubang blower kipas angin dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangga untuk merusak blower kipas angin sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko fotokopy;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi Noor Latipah menutup toko fotolopi Saksi dan pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Saksi menuju toko fotokopy Saksi karena berencana menonton pertandingan bola, sesampainya di toko, Saksi melihat kondisi toko Saksi dalam keadaan berantakan dan pintu belakang toko dalam keadaan terbuka dan Saksi juga melihat blower toko dalam keadaan rusak, selanjutnya Saksi langsung mengecek uang kembalian untuk operasional toko hilang setelah itu Saksi langsung melihat CCTV yang berada di dalam toko kemudian pada saat itu Saksi mencari Handphone operasional toko namun ternyata hilang setelah itu barulah Saksi sadar bahwa toko fotokopy milik Saksi telah dibongkar oleh orang lain kemudian Saksi melihat uang di dalam kotak amal hilang, sehingga Saksi kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa pintu belakang toko Saksi dalam keadaan rusak dan untuk menguncinya hanya menggunakan engsel;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sudah menghitungnya dan berencana akan menyerahkannya kepada Panitia pembangunan masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi untuk mengambil HP dan uang di toko milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) termasuk uang dalam kotak amal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Haidir bin Bahrun Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan pada tanggal 18 Juli 2022 karena telah membeli 1 (satu) unit HP Samsung A2 core warna hitam hasil dari pencurian;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit HP Samsung A2 core warna hitam tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 di atas jembatan Kalian Asri Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut tanpa disertai kelengkapan kotak HP dan chargernya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil curian, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah residivis pencurian;
- Bahwa sebelum membeli, Saksi sudah bertanya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa HP tersebut bukan HP curian;
- Bahwa setahu Saksi, harga normal HP tersebut adalah sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa HP merk Samsung yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Rendy Hijrah Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa karena diduga mengambil barang milik Saksi korban Armadani;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022, saksi Armadani telah memberikan laporan ke kantor Kepolisian perihal telah kehilangan beberapa barang di toko fotokopi milik saksi Armadani, ~~menindaklanjuti~~ laporan tersebut, Saksi bersama rekan-rekan lainnya kemudian melakukan penyidikan dengan memeriksa rekaman cctv yang ada di toko tersebut dan selanjutnya berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, Saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan ciri-ciri orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut serta diketahui Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian dan pada saat diamankan, Terdakwa mengakui

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil barang-barang tersebut di toko fotokopi milik saksi Armadani;

- Bahwa dalam laporan polisi tersebut saksi Armadani menyatakan telah kehilangan 1 (satu) buah HP Samsung A2 core warna hitam, uang tunai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta uang dari kotak amal sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dengan cara merusak blower kipas angin dan menaikinya dengan menggunakan tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Armadani untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Budi Bakti RT 003 RW 001 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko fotokopy milik Saksi Armadani, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG A2 Core warna hitam, uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang kotak amal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 23.55 Wita Terdakwa yang mengenakan jaket bertuliskan Volcom dan kaos hitam serta celana jeans pendek serta membawa tas selempang berangkat dari rumah di Jalan Bakti Husada dengan menumpang teman, selanjutnya ketika sampai di Jembatan 3 Desember Terdakwa turun dan kemudian berjalan kaki, ketika berjalan kaki dan melihat beberapa toko di sepanjang jalan tersebut, timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam salah satu toko, selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping toko milik saksi Armadani dan melihat ada tangga di rumah warga dan kemudian Terdakwa menggunakannya untuk naik dan kemudian merusak blower kipas angin toko





tersebut menggunakan kunci obeng, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A2 Core warna hitam berada di etalase dan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam laci mesin fotokopi dan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada didalam kotak amal yang tersimpan didalam toko;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung A2 Core tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Haidir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang dari kotak amal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuku Satria FU yang tidak dilengkapi surat-surat resmi sepeda motor dan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Armadani untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 8 (delapan) kali karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905
- 1 (satu) buah Nota Penjualan Handphone Samsung A2 Core;
- 1 (satu) buah DVD yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905
- 1 (satu) buah blower;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Volcom;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam merk Expley;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk fukplus;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru awan tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Budi Bakti RT 003 RW 001 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko fotokopy milik Saksi Armadani, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG A2 Core warna hitam, uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang kotak amal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 23.55 Wita Terdakwa yang mengenakan jaket bertuliskan Volcom dan kaos hitam serta celana jeans pendek serta membawa tas selempang berjalan-jalan dan ketika berada di Jalan Budi Bakti, Terdakwa berjalan ke samping toko milik saksi Armadani dan melihat ada tangga di rumah warga dan kemudian Terdakwa menggunakannya untuk naik dan kemudian merusak blower kipas angin toko tersebut menggunakan kunci obeng, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A2 Core warna hitam berada di etalase dan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam laci mesin fotokopi dan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada didalam kotak amal yang tersimpan didalam toko;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung A2 Core tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Haidir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang dari kotak amal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuku Satria FU yang tidak dilengkapi surat-surat resmi sepeda motor dan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Armadani untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Armadani mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) termasuk uang dalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 8 (delapan) kali karena perkara pencurian, namun yang pertama hingga kelima Terdakwa tidak ditahan karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan pencurian;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Muhammad Syaiful alias Ipul bin Ula** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemilikinya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Budi Bakti RT 003 RW 001 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko fotokopy milik Saksi Armadani, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG A2 Core warna hitam, uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang kotak amal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 23.55 Wita Terdakwa yang mengenakan jaket bertuliskan Volcom dan kaos hitam serta celana jeans pendek serta membawa tas selempang berjalan-jalan dan ketika berada di Jalan Budi Bakti, Terdakwa berjalan ke samping toko milik saksi Armadani dan melihat ada tangga di rumah warga dan kemudian Terdakwa menggunakannya untuk naik dan kemudian merusak blower kipas angin toko tersebut menggunakan kunci obeng, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A2 Core warna hitam berada



di etalase dan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam laci mesin fotokopi dan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada didalam kotak amal yang tersimpan didalam toko;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP Samsung A2 Core tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Haidir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang dari kotak amal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Armadani untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Armadani mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) termasuk uang dalam kotak amal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung A2 Core dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Armadani serta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di kotak amal di toko fotokopy milik Saksi Armadani, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Armadani, kemudian Terdakwa menjual HP Samsung A2 Core kepada Saksi Haidir, sedangkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa belikan sepeda motor Satria FU yang tidak dilengkapi surat-surat resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “melakukan pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah terbukti mencuri 1 (satu) buah HP Samsung A2 Core dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Armadani serta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di kotak amal di toko fotokopy milik Saksi Armadani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HP dan uang yang dicuri Terdakwa tersebut semula berada di dalam toko fotokopy milik Saksi Armadani, dan untuk bisa masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa menggunakan tangga milik warga untuk naik dan kemudian merusak blower kipas angin toko tersebut menggunakan kunci obeng, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam toko dan kemudian mengambil HP dan uang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905, 1 (satu) buah Nota Penjualan Handphone Samsung A2 Core, 1 (satu) buah DVD yang berisikan rekaman

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905 dan 1 (satu) buah blower yang merupakan milik Saksi Armadani, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Armadani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin, yang dibeli Terdakwa dari uang hasil pencurian namun tidak dilengkapi dengan surat-surat sah sepeda motor dan bernilai ekonomi maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Volcom, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam merk Expley, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk fukplus dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru awan tanpa merk yang dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan dalam mengulangi melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa telah berkali-kali dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kgn



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Syaiful bin Ula** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905
  - 1 (satu) buah Nota Penjualan Handphone Samsung A2 Core;
  - 1 (satu) buah DVD yang berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A2 Core warna hitam dengan No Imei 1 357469104125907 Imei 2 357570104125905;
  - 1 (satu) buah blower;

Dikembalikan kepada Saksi Armadani bin H. Muhammad Tarsad;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Volcom;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam merk Expley;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk fukplus;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru awan tanpa merk

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022**, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **JEFRI SATRIA A. SITORUS, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANA MUZAYYANAH, S.H.**

**YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD DILLAH, S.H.**